



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah, atas permohonan dari :

Nama : **WONIDI** ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Jalan Carikan Jatingaleh No. 276, Rt. 003, Rw. 001,
Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang, yang untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan register Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 17 Agustus 1969 anak dari suami - istri bernama Harjo Turut dan Ngatirah ternyata pada Akte Kelahiran No. 5748/1986 ;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Harjo Turut telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 02 Nopember 1998 ;
- Bahwa kematian ayah pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian ayah pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktu ;
- Bahwa pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian ayah pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan yang diajukan di atas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama ; Harjo Turut, Lahir di Semarang pada tanggal 21 Desember 1934, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 02 Nopember 1998 ;
- III. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya ,Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3374111708690004, atas nama **WONIDI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 06 Februari 2019, diberi tanda bukti **P- 1** ;
2. Fotocopy Surat Permohonan Akta Kematian atas nama Harjo Turut, Nomor : 474,3/ 2197/ 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti **P- 2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan/ Pengantar, Nomor : 400/ / XII/ 2020, yang diterbitkan oleh Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, diberi tanda bukti **P- 3** ;
4. Surat Pernyataan atas nama Wonidi, mengenai meninggal dunianya Harjo Turut pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 1998, tertanggal 7 September 2020, yang di buat di depan Ketua Rt.003 dan Ketua Rw.001, diberi tanda bukti **P- 4** ;

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I : DIMAS EKO SETIAWAN, tempat lahir : Semarang, tanggal lahir 5 Maret 1992, Jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Karyawan Honorer, agama : Islam, bertempat tinggal di Kampung Singotero, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Keponakan dari Pemohon, yang saat ini mengajukan permohonan untuk Kutipan Akta Kematian Pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kampung Singotero, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di Jalan Carikan Jatingaleh No. 276, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kematian ayah Pemohon yang bernama HARJO TURUT pada tanggal 22 Nopember 1998 di Semarang dan saat itu juga saksi ikut melayat ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ayah Pemohon tersebut dalam surat Pernyataan, meninggal karena sakit dan sudah berusia tua ;
- Bahwa maksud Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama HARJO TURUT, yang meninggal dunia/ kematiannya di Kota Semarang pada tanggal 22 Nopember 1998, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Akta Kematian ayah Pemohon ;

2. Saksi II : SRI SUPARNO, tempat lahir : Semarang, tanggal lahir 22 Januari 1967, Jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : Karyawan BUMN, agama :

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tempat tinggal di Botosiman, Rt.004, Rw.007, Kelurahan Dempet, Kecamatan Dempet, Kota Semarang, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Adik dari Pemohon, yang saat ini mengajukan permohonan untuk Kutipan Akta Kematian Pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Botosiman, Rt.004, Rw.007, Kelurahan Dempet, Kecamatan Dempet, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di Jalan Carikan Jatingaleh No. 276, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kematian ayah Pemohon yang bernama HARJO TURUT pada tanggal 22 Nopember 1998 di Semarang dan saat itu juga saksi ikut melayat ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ayah Pemohon tersebut dalam surat Pernyataan, meninggal karena sakit dan sudah berusia tua ;
- Bahwa maksud Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama HARJO TURUT, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Akta Kematian ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang , bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita-acara persidangan dianggap ada dan turut menjadi pertimbangan dalam permohonan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari ayah yang sudah lama sekali terjadinya kematiannya tersebut agar dapat dicatatkan dan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu DIMAS EKO SETIAWAN dan SRI SUPARNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk tersebut, Pemohon beralamat di Jalan Carikan Jatingaleh No. 276, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 2 dan P- 3, yaitu : Surat Keterangan/ Pengantar dari Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Nomor : 400/ / IX/ 2020, tertanggal 14 September 2020, yang diterbitkan di Kota Semarang, telah meninggal dunia, yang bernama Almarhum HARJO TURUT, dan Surat Permohonan Akta Kematian Nomor 474.3/ 2197/ 2020, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang menerangkan Almarhum HARJO TURUT, yang meninggal di Kota Semarang pada tanggal 22 Nopember 1998 yang membuktikan mengenai kematiannya ayah

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berisikan bahwa HARJO TURUT tersebut telah meninggal dunia di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari 2 (dua) orang saksi yaitu DIMAS EKO SETIAWAN dan SRI SUPARNO serta Bukti P- 4, yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama WONIDI adalah anak kandung dari HARJO TURUT yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIMAS EKO SETIAWAN dan saksi SRI SUPARNO, menerangkan mengenai Pemohon berkeinginan mencatatkan untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama HARJO TURUT yang telah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 22 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, alasan dicatatkannya kematian dalam Kutipan Akta Kematian tersebut adalah karena Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen-dokumen/ surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan kematian ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama HARJO TURUT, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena maksud dan tujuan Pemohon akan mencatatkan kematian yang benar pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, dan untuk tertib administrasi dengan surat-surat penting yang dimiliki lainnya dalam hal mana tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum maka petitum Pemohon point ke-2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencatatan pada Akta Kematian ibu Pemohon adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk Pembatalan dan Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam Register kematian yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula dalam Akta Kematian yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menyatakan bahwa seorang perempuan bernama : **HARJO TURUT**, lahir di Semarang pada tanggal 31 Desember 1934, telah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 22 Nopember 1998 ;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula Akta Kematian nya ;
- IV. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Nopember 2020** oleh **ELI SUPRAPTO, SH, MH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti :

Hakim tersebut :

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.

ELI SUPRAPTO, SH.

Biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
-	Biaya PNB	Rp. 10.000,-
-	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
-	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 400/ Pdt P/ 2020/ PN Smg, Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)